



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 69 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024–2029

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan bimbingan, pelayanan dan perlindungan bagi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya agar dapat tercipta kerukunan umat beragama yang tentram dan damai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode 2024–2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT DAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2024–2029.

- KESATU : Membentuk Dewan Penasehat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2024–2029 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Penasehat FKUB Kabupaten Bantul mempunyai tugas:
- a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja antar Organisasi Perangkat Daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.
- KETIGA : FKUB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Tugas FKUB adalah:
 1. melaksanakan dialog dengan pemuka agama;
 2. menampung aspirasi organisasi masyarakat keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 3. menyalurkan aspirasi keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;
 4. melakukan sosialisasi, pemberdayaan masyarakat, dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama; dan
 5. memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian tempat ibadah.
 - b. Tugas Sekretariat FKUB adalah:
 1. membantu tugas FKUB dan Dewan Penasehat FKUB; dan
 2. membantu menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh FKUB dan Dewan Penasehat FKUB.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 69 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT
DAN FORUM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2024-2029

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Dewan Penasehat		
	1. Penasehat	Bupati Bantul	
	2. Ketua	Wakil Bupati Bantul	
	3. Wakil Ketua	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	
	4. Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
	5. Anggota	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resort Bantul 3. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
B.	FKUB		
	1. Ketua	Islam	H. Yasmuri, S.Pd, M.PdI.
	2. Wakil Ketua I	Katholik	FX. Djuwaris
	3. Wakil Ketua II	Islam	Drs. H. Saebani MA., M.Pd.
	4. Sekretaris I	Islam	Drs. H. Imron Rosyid
	5. Sekretaris II	Kristen	Pdt. Triyono, S.Th.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR	KETERANGAN
1	2	3	4
	6. Anggota	Budha Hindu Islam	I Ketut Tada, S.Sos. I Gede Suwardana, S.Ag. 1. H. Suhartadi Prasajo, S.E. 2. Dr. H. Imam Muhsin., M.Ag. 3. Drs. H. Agus Amarulloh, M.A. 4. Drs. H. Marhadi Fuad., M.Si. 5. Drs. H. Damanhuri 6. H. Baharudin, S.Pd. 7. H. Suwandi Danusubroto 8. Ir. H. Tri Swasono 9. Arba Riksawan Qomaru, S.E. 10. Ahid Mahsun Yusuf
	7. Sekertariat FKUB	1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 2. Unsur Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	1. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa 2. Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesatuan Bangsa 3. Pintoko Dewanto, SIP. 4. Tri Darmawan 5. Sulastri 1. Liani 2. Trubus Trimulyadi, S.Ag.

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH